

## **STRATEGI PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN PETANI BEBAS RENTENIR KSPPS AL-ISLAH MITRA SEJAHTERA KACAB INDRAMAYU**

**Siti Khotimah<sup>1</sup>, Layaman<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
e-mail: [sitikhhotimah.mr@gmail.com](mailto:sitikhhotimah.mr@gmail.com)

### **ABSTRAK**

KSPPS Al-Islah Cabang Indramayu adalah lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan untuk petani dengan prinsip syariah. Meskipun memiliki kekuatan dalam prinsip syariah, diversifikasi produk, fokus pada petani, dan program edukasi, KSPPS Al-Islah juga menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman petani, literasi keuangan yang kurang, dan akses teknologi yang terbatas. Peluangnya termasuk pertumbuhan industri syariah, kolaborasi dengan pihak terkait, dan peningkatan kesadaran. Ancaman yang dihadapi adalah kompetisi dari institusi keuangan konvensional, resistensi terhadap konsep syariah, dan perubahan kebijakan atau regulasi. Melalui berbagai produk pembiayaan syariah seperti Hawalah, Multijasa, Musyarakah, Murabahah, dan Walimah Mubarakah, KSPPS Al-Islah membantu pengembangan usaha petani sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pemahaman mendalam tentang kondisi internal dan eksternalnya, KSPPS Al-Islah dapat mengoptimalkan strategi pembiayaan syariah untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indramayu.

**Kata Kunci:** Strategi Pembiayaan Syariah, KSPPS

### **ABSTRACT**

*KSPPS Al-Islah Branch of Indramayu is an Islamic financial institution that provides financing for farmers based on Sharia principles. Despite having strengths in Sharia principles, product diversification, farmer-focused approach, and educational programs, KSPPS Al-Islah also faces challenges such as low farmer understanding, inadequate financial literacy, and limited access to technology. Its opportunities include the growth of the Sharia industry, collaboration with relevant parties, and increased awareness. The threats it faces include competition from conventional financial institutions, resistance to Sharia concepts, and policy or regulatory changes. Through various Sharia financing products such as Hawalah, Multijasa, Musyarakah, Murabahah, and Walimah Mubarakah, KSPPS Al-Islah supports the development of farmers' businesses in line with Sharia principles. With a deep understanding of its internal and external conditions, KSPPS Al-Islah can optimize Sharia financing strategies for inclusive and sustainable economic development in Indramayu.*

**Keywords:** Sharia Financing Strategy, KSPPS

## PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditunjukkan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan melalui perbaikan, pertumbuhan, dan perubahan. Salah satu masalah ekonomi adalah munculnya dampak akibat industrialisasi yang tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat jelas bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian lebih rendah dibandingkan laju sektor industri. Pada negara maju seperti Jepang, China, Eropa justru diawali dengan revolusi sektor pertanian. Jika dianalisis dari sudut pandang permintaan, apabila sektor pertanian kuat, maka pendapatan riil perkapita naik, permintaan petani akan akan produk manufaktur akan naik, hal ini mengidentifikasi terjadi perkembangan industri manufaktur.

Dari sudut penawaran, permintaan produk pertanian sebagai bahan baku oleh industri manufaktur. Apabila terjadi kelebihan output sektor pertanian, maka dapat digunakan sebagai investasi sektor industri manufaktur seperti industri kecil di pedesaan. Berjalan dari perekonomian yang dilalui dan masih beriringan dengan ketidakpastian kondisi global, sebaiknya Indonesia sadar akan penempatan kembali sektor pertanian menjadi sektor utama yang dapat menyangga perekonomian dalam negeri. Sektor pertanian memiliki peran yang cukup penting dalam kontribusi negara maupun kontribusi dunia. Perkembangan perusahaan adalah penambahan karyawan, peningkatan aset, omset penjualan, dan lain-lain (Jakarsih, 2008). Begitupun dalam sector pertanian sendiri yang diharapkan dapat berkembang dengan baik.

Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peranan tersebut antara lain meningkatkan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sebagai bahan baku industri dalam negeri, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sekitar 58% dari penduduk Indonesia hidup di pedesaan. Sektor pertanian memiliki daya serap lebih dari 40% angkatan kerja, maka sudah sewajarnya sektor ini

mendapatkan perhatian. Berbagai forum ilmiah digelar sejak akhir tahun 2017 untuk membahas krisis pangan dan energi, hasilnya mengerucut pada satu kesimpulan umum bahwa *agriculture should be the main agenda in Indonesia economic development* (Manurwoto, 2010).

Produksi pertanian yang tidak stabil dan masih kecilnya kontribusi sektor pertanian untuk komoditas ekspor disebabkan para petani mengalami kesulitan dalam pembiayaan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Petani yang melakukan usaha secara inefisien diakibatkan sempitnya lahan usaha dan rendahnya penguasaan modal. Petani pedesaan di Indonesia dengan profil mereka yang berpendidikan rendah, mayoritas buta huruf, kepemilikan tanah yang rendah, hingga akses pasar yang rendah menyebabkan lembaga keuangan berpikir beribu kali untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan. Petani saat ini terperangkap dalam kemelut pembembiayaan. Lembaga keuangan menganggap sektor pertanian adalah sektor penuh resiko terkait jaminan harga dan jaminan pembelian komoditas yang tidak stabil. Ketidakpastian usaha akibat serangan hama, harga yang jatuh di pasaran, atau tidak laku di pasar karena kualitas yang buruk adalah beberapa realitas yang dialami petani. Kondisi yang menyebabkan petani seolah-olah berjudi dengan usaha yang mereka geluti. Apalagi mereka bertani dengan skala usaha yang kecil dan sumber daya yang minim (Kurniawan, 2009).

Meningkatnya kebutuhan modal terkait dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, kemajuan teknologi budidaya, serta penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat, membuat masalah-masalah pertanian menjadi tanggung jawab petani. Sebagai pelaksana kegiatan usaha tani, petani berharap dapat mencapai produksi yang lebih besar guna memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, petani menggunakan tenaga, modal, dan sarana produksi untuk mencapai hasil produksi yang tinggi. Keberhasilan suatu usaha tani dapat diukur dari kemampuannya untuk memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat yang digunakan, upah tenaga luar, serta sarana produksi lainnya.

Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi

tidak dapat dihindari. Masalah kembali muncul, karena sebagian besar petani tidak sanggup mendanai usaha tani yang padat modal dengan dana sendiri dan pembiayaan menjadi pilihan.

Dengan satu kesamaan ini, sekarang bagaimana cara menyatukan sektor pertanian yang penuh dengan resiko dan sektor lembaga keuangan yang menetapkan sistem bagi hasil menjadi sebuah kekuatan membangun perekonomian bangsa yang bebas bunga. Petani kecil dengan skala usaha mikro, kepemilikan lahan kecil dan selalu menghadapi kendala kurangnya permodalan. Dengan kondisi seperti ini petani mengalami keterbatasan kemampuan untuk mengakses lembaga keuangan, karena kesulitan memenuhi persyaratan yang telah diatur lembaga keuangan, seperti agunan sertifikat tanah, dan lain-lain. Usaha pada sektor pertanian juga dapat lebih berkembang, karena keuangannya dan kerugian ditanggung bersama pemilik modal dan pelaku usaha. Karena itu, dengan sistem bagi hasil yang diterapkan lembaga keuangan syariah sangat piawan dengan usaha pertanian yang memiliki resiko tinggi, karena sangat bergantung pada iklim dan kondisi alam setempat. Adapun salah satu lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut ialah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Bagaimana KSPPS dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat umum dengan memberikan pinjaman modal. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai lembaga yang berkegiatan dalam simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Dengan adanya regulasi tersebut, KSPPS diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi, mensejahterakan anggota, dan mensejahterakan masyarakat umum dengan menyediakan pinjaman modal.

KSPPS memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang meliputi keadilan, saling menghormati, dan mensejahterakan umat. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, KSPPS beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menghindari riba dan praktik yang merugikan, melalui mekanisme simpan

pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, KSPPS membantu masyarakat dalam memperoleh akses keuangan yang adil dan merata. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam juga mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan dan menghindari riba, yang dapat merusak hubungan ekonomi dan mengakibatkan ketidakadilan, dengan tujuan agar satu sama lain berbuat adil, tidak saling mendhalimi antara yang satu dengan yang lainnya, menghindari kegiatan yang merusak agar tidak ada yang dirugikan dalam melakukan transaksi ekonomi, sehingga akan tercapai kemaslahatan umat. Dengan demikian, pemerataan ekonomi dalam lingkungan masyarakat bisa terwujud. Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ  
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
قَالَ لِيَكْ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulang (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya". (Q.S. Al-Baqarah: 275).*

Pelaku riba (*rentenir*) adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan, juga disebut lintah darat karena menarik bunga yang tinggi pada setiap paket kredit. Sebagian besar rentenir beroperasi di pasar-pasar pedesaan dan mereka juga sering mengunjungi orang dari pintu ke pintu.

Suatu kegiatan yang dilakukan rentenir tentu saja meresahkan masyarakat, karena tanpa sadar bukan keuntungan yang mereka miliki setelah meminjam uang, akan tetapi mengakibatkan masyarakat yang meminjam ke rentenir mencari pinjaman lagi untuk melunasi hutangnya dikarenakan uang yang

dimiliki mereka belum cukup untuk melunasi hutangnya karena tingginya bunga pinjaman. Riba akan terjadi pada pinjaman uang yang makin panjang waktunya, akan makin banyak bunganya. Jika tidak mampu membayar hutangnya, maka akan mengakibatkan disitanya harta orang yang berutang.

Jika aktivitas mereka (rentenir) tidak dibimbing oleh suatu etik tertentu, maka mereka mulai menghilangkan batas-batas yang baik dan yang buruk, yang boleh dan yang terlarang, mereka mulai mengaburkan yang halal dengan yang haram. Kemajuan usaha yang mereka peroleh tidak terlepas dari hubungan utang piutang yang terjadi di antara mereka baik pengusaha industri, perdagangan, pertanian dengan perusahaan, atau pinjam meminjam antar individu dengan perusahaan lain.

Di Terisi Indramayu ada KSPPS BMT Al-Islah Mitra Sejahtera salah satu lembaga non bank yang dalam kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, membantu para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan konsep ekonomi yang berbasis syariah dan segala produknya ternyata mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, dan mewujudkan gerakan pembebasan anggota masyarakat dalam belenggu rentenir, serta jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi. Dikarenakan masyarakat Indramayu yang mayoritas memiliki lahan pertanian yang luas dan KSPPS BMT Al-Islah Mitra Sejahtera cabang Indramayu salah satu lembaga keuangan yang memfokuskan pada segmen pasar masyarakat kalangan menengah kebawah, Dari segi pembiayaan lembaga tersebut memiliki komitmen kepada kesejahteraan usaha pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera cabang Indramayu yang berada di daerah Terisi kebanyakan penduduk Indramayu adalah masih bermata pencaharian sebagai bertani. Namun di satu sisi tidak semua petani memiliki lahan sendiri untuk dikelola dan menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Oleh karena itu untuk mendapatkan lahan sebagai media bercocok tanam bagi para petani dibutuhkan pihak yang memiliki dana seperti BMT sebagai pihak penyandang dana bagi para petani untuk dapat memiliki lahan sebagai tempat mereka untuk memperoleh mata pencarian.

Ciri khas kehidupan petani dan merupakan salah satu masalah yang harus

dihadapi petani adalah perbedaan pola pendapatan dan pengeluarannya. Pendapatan petani hanya diterima setiap musim panen saja, sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu bahkan kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum musim panen tiba baik itu pengeluaran untuk biaya produksi seperti pengerjaan lahan, penanaman, pemupukan, perawatan dan biaya panen maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hal yang sangat merugikan petani adalah pengeluaran-pengeluaran besar petani yang tidak dapat diatur dan tidak dapat diganggu sampai panen tiba.

Pemenuhan kebutuhan dalam melakukan kegiatan bercocok tanam, seperti pupuk, bibit, dan lain sebagainya, dapat dicapai melalui pembiayaan yang disediakan oleh Baitul Mal wa Tamwil. Salah satu lembaga yang menyediakan pembiayaan tersebut adalah KSPPS BMT Al-Islah Mitra Sejahtera cabang Indramayu, yang didirikan pada tahun 2014. Hingga saat ini, setelah hampir tujuh tahun berdiri, lembaga ini hanya memiliki 215 anggota.

Tabel 1.1  
Jumlah Anggota KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera cabang Indramayu

2022

No	Profesi	Persentase	Banyak Nasabah
1	Petani	70%	152
2	Pedagang	15%	32
3	Jasa	10%	21
4	Lainnya	5%	10
5	<b>JUMLAH</b>	100%	215

Sumber : Kantor KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera cabang Indramayu

Melihat kondisi seperti ini KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera cabang Indramayu sebagai salah satu lembaga keuangan yang berasal di wilayah Indramayu merasa perlu membantu permasalahan yang para petani hadapi dengan strategi pembiayaan syariah sebagai bentuk respons terhadap kondisi umat Islam mayoritas yang sebagian besar dari mereka berada di garis kemiskinan. Mereka memang tumbuh, tapi kerap layu hingga sukar berkembang. Sementara rentenir dan tengkulak diam-diam telah melumat dan mencekik leher mereka.

Bedasarkan uraian di atas bahwa kehadiran lembaga keuangan khususnya KSPPS saat ini sangat dibutuhkan keberadaannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, salah satunya adalah strategi pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan respons kondisi riil ekonomi yang

memprihatinkan dengan praktik rentenir yang telah merambah di masyarakat pedesaan. KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera cabang Indramayu diharapkan dapat membantu kebutuhan ekonomi dalam mensejahterakan petani yang ada di Indramayu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih judul “ Strategi Pembiayaan Syariah Dalam Mewujudkan Petani Bebas Rentenir . ”

Sebelum mengadakan penelitian, terlebih dahulu peneliti mencari beberapa literatur yang menyangkut dan berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu diantaranya **Nurul Aulia Awal (2020)** Penelitian ini menyoroti pola ketergantungan pelaku usaha mikro kecil terhadap rentenir di Pasar Lakessi dengan analisis etika bisnis. Hasilnya menunjukkan bahwa mudahnya persyaratan rentenir menyebabkan ketergantungan pedagang dan kesulitan dalam pembayaran. **Fitri Drasmawita, Sri Herianingrum (2020)** Penelitian ini meneliti peran Lembaga BMT Almaun Berkah Madani dalam pembebasan nasabah dari rentenir. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa penerima bantuan dari dana qardhul hasan belum tentu mendapatkan kesejahteraan. **Agus Ahmad Nasrulloh (2020)** Penelitian ini mencari solusi untuk mengembalikan fungsi BMT melalui strategi penyelesaian masalah rentenir di Tasikmalaya. Solusinya melibatkan edukasi, solusi ekonomi, lingkungan, dan regulasi.

**Cahyasani Kamella Dewi (2021)** Penelitian ini meneliti peran BMT dalam mereduksi praktik rentenir di Pasar Beringharjo. Hasilnya menunjukkan bahwa peran BMT Beringharjo cukup signifikan dalam mereduksi praktik rentenir. Dari beberapa hasil penelitian diatas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya baik dari segi judul penelitian, tempat penelitian maupun fokus penelitian.**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen (Wahidmurni, 2017). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, dimana peneliti menggali informasi melalui wawancara (Sugiyono, 2015). Makna dalam pengertiannya adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu

dalam penelitian kualitatif tidak menekankan kepada generalisasi, tetapi lebih menekankan kepada makna. Penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif, yaitu didalam penelitian deskriptif ini tidak memerlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel (Arikunto, Manajemen Penelitian, 2007).

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005). Pelaksanaan metode deskriptif tidak sebatas hanya pada pengumpulan data dan penyusunan data, akan tetapi meliputi juga analisa dan interpretasi tentang arti dan makna data itu sendiri. Oleh karena itulah maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi wawancara atau interview dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain (Surakhmad, 1990).

#### 1. Sumber data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli . data akan dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan dilapangan seperti observasi langsung ke KPPS dan wawancara langsung dengan narasumber selaku kepala cabang di KPPS dan selaku anggota.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dititik beratkan analisis atau interpretasi bahan-bahan yang tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan yang dikaji dapat berupa catatan yang terpublikasikan, artikel, jurnal, web, data-data mengenai lembaga atau instansi dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti tentunya akan mengkaji segala bahan-bahan yang terkait.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan :

a. Observasi

Penelitian ini dalam teknik pengambilan data menggunakan metode observasi yaitu mengumpulkan data tentang keadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiono, 2010). Observasi adalah metode yang digunakan dengan pengumpulan data guna untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2007).

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiono, 2010). semua teknik analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data karena teori biasanya pula menyediakan prosedur metode dari prosedur analisis data dengan demikian, pengumpulan data dilakukan (wawancara, dan observasi) melalui tradisi analisis data tersebut (Bungin, 2008). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam dan semi terstruktur. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan (Bungin, 2007).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Sedangkan studi dokumen adalah pelengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian nantinya akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen (Gunawan, 2013). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi pendukung melalui dokumentasi foto, buku, kearsipan, laporan dan dokumen pendukung lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang situasi KSPPS Al-Islah Cabang Indramayu berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Berikut analisis SWOT :

### 1. *STRENGTHS*

Prinsip Syariah: KSPPS Al-Islah Cabang Indramayu beroperasi berdasarkan prinsip syariah, menarik bagi anggota yang mencari alternatif finansial yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Diversifikasi Produk: KSPPS menawarkan berbagai produk pembiayaan syariah, termasuk Hawalah, Multijasa, Musyarakah, Murabahah, dan Walimah Mubarakah, memenuhi kebutuhan beragam anggota.

Fokus pada Petani: Dengan mayoritas anggota berasal dari profesi petani, KSPPS Al-Islah Cabang Indramayu dapat fokus pada pengembangan usaha pertanian dan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Edukasi dan Penyuluhan: KSPPS aktif memberikan program penyuluhan dan edukasi kepada anggotanya tentang prinsip-prinsip pembiayaan syariah, meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka.

### 2. *WEAKNESSES*

Keterbatasan Kesadaran dan Pemahaman: Beberapa petani mungkin belum sepenuhnya menyadari atau memahami konsep dan manfaat dari pembiayaan syariah, memerlukan upaya lebih lanjut dalam penyuluhan dan edukasi.

Tingkat Literasi Keuangan Rendah: Tingkat literasi keuangan yang rendah pada sebagian petani membuat mereka kesulitan memahami perhitungan dan proses pembiayaan syariah.

Keterbatasan Akses Teknologi: Beberapa petani mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, mempersulit partisipasi mereka dalam proses

pembiayaan yang memanfaatkan teknologi.

### 3. **OPPORTUNITIES**

**Pertumbuhan Industri Syariah:** Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah, terdapat peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut bagi KSPPS Al-Islah Cabang Indramayu.

**Kolaborasi dengan Pihak Terkait:** Melibatkan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pemerintah atau organisasi pertanian, dapat membantu memperluas jangkauan dan mendukung program pembiayaan syariah.

**Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan:** Melanjutkan program penyuluhan dan edukasi dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota terhadap pembiayaan syariah, membuka peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut.

### 4. **THREATS**

**Kompetisi dari Institusi Keuangan Konvensional:** Persaingan dari institusi keuangan konvensional yang menawarkan produk yang serupa dapat menjadi ancaman bagi pertumbuhan KSPPS Al-Islah Cabang Indramayu.

**Resistensi terhadap Konsep Syariah:** Beberapa anggota atau masyarakat mungkin masih memiliki resistensi terhadap konsep pembiayaan syariah, yang dapat menghambat pertumbuhan atau penerimaan program.

**Perubahan Kebijakan atau Regulasi:** Perubahan dalam kebijakan atau regulasi pemerintah terkait pembiayaan syariah dapat mempengaruhi operasional atau pertumbuhan KSPPS Al-Islah Cabang Indramayu.

Dengan memahami faktor-faktor ini, KSPPS Al-Islah Cabang Indramayu dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat memanfaatkan kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dengan strategi yang sesuai.

Berikut analisis data hasil penelitian di KSPPS Al-Islah Cabang Indramayu. Koperasi yang berbasis Islam di Indonesia telah ada sejak adanya SDI (Serikat Dagang Islam) di Solo, Jawa Tengah. Serikat Dagang Islam selanjutnya menjadi Serikat Islam yang cenderung bernuansa politik. Setelah SDI mengosentrasikan perjuangannya dibidang politik, operasi syariah tidak terdengar lagi di Indonesia. Baru sekitar tahun 1990 koperasi syariah mulai muncul lagi di Indonesia. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UMK Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. (Muljono, 2015: 473).

Berita dalam ANTARA News mengatakan bahwa Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur menaksir bahwa koperasi syariah akan bertumbuh lebih pesat dan cepat daripada bank syariah dikarenakan konsep yang digunakan koperasi berdampingan dengan konsep syariah daripada perbankan syariah. Koperasi syariah terus meningkatkan inovasi dalam produk pembiayaannya, oleh sebab itu banyak koperasi yang banyak koperasi syariah yang mana pembiayaannya menyerupai bank syariah (Edy M. Yakub, 2016).

Istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengacu pada usaha yang urusan utamanya meliputi penyelenggaraan dana, investasi, dan penyetoran sesuai dengan hukum Islam dan struktur bagi hasil, sebagaimana didefinisikan oleh Keputusan 91 Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2004. Soemitra menulis di Bank Syariah dan Lembaga Keuangan bahwa koperasi syariah yaitu jenis lembaga keuangan mikro yang menggunakan sistem bagi hasil yang bermanfaat untuk mendorong perluasan dan pengembangan usaha mikro dan kecil anggotanya untuk mempromosikan mobilitas sosial, meningkatkan nilai individu, dan melindungi kepentingan mereka yang kurang beruntung secara ekonomi (Soemitra, 2009). Oleh karena itu bisa disimpulkan koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang dari segi prinsipnya kemudian tujuannya sampai kegiatan usaha nya itu berdasarkan prinsip syariat islam.

Sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Nomor 1 Tahun 2013, yang di dalamnya ada koperasi syariah. aktivitas bisnis nya sudah mengacu pada Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang dibuat untuk tujuan menyerahkan layanan peningkatan bisnis dan pemberdayaan warga kepada anggota atau masyarakat melalui pinjaman atau pendanaan di perusahaan skala mikro (Indonesia, 2013).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera merupakan koperasi hasil pembagian dari unit usaha

Kopontren yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 1998 yaitu koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren yayasan Al-Ishlah guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada di dalamnya. Dalam perkembangannya saat ini Kopontren tidak hanya melayani kebutuhan warga pondok namun juga kepada masyarakat sekitarnya. Pada bulan Desember tahun 2015 USSPPS Kopontren menjadi KSPPS Al-Ishlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bernama "AL ISHLAH MITRA SEJAHTERA" disingkat KSPPS AIMS. Sejalan dengan pengertian koperasi syariah menurut Ahmad Ilham (2010:25) koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halan, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba.

Tujuan dari terbentuknya KSPPS adalah untuk menyadarkan dan membebaskan petani dari bebas riba praktik rentenir. Selain itu, dengan adanya KSPPS ini bisa membantu petani sesuai kebutuhan pertanian dengan pembiayaan prinsip syariah yang menjadi dasar dari strategi pembiayaan tersebut sesuai dengan tujuan utama dari pendirian koperasi. Tujuan utama pendirian koperasi menurut UU No. 17 tahun 2012 pasal 4 adalah koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ini dapat dicapai dengan menyediakan barang dan jasa yang mereka butuhkan dengan harga murah, menyediakan fasilitas produksi atau menyediakan dana untuk pinjaman (Basu Swastha, 2002:19).

Adapun Jenis Produk Pembiayaan Syariah yang diterapkan di KSPPS AL-Ishlah diantaranya:

- 1) Pembiayaan Hawalah (Akad Pengalihan)  
Pembiayaan Hawalah Bil Ujrah adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk pengalihan hutang anggota/mitra usaha dari pihak ketiga kepada KSPPS Al Ishlah. KSPPS dapat mendapatkan ujarah/fee karena kesediaan dan komitmen yang dilakukan untuk membayarkan hutang anggota / mitra usaha kepada pihak ketiga tersebut.
- 2) Pembiayaan Multijasa  
Pembiayaan Multi Jasa Adalah pembiayaan dengan prinsip pelayanan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggota atas jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan besaran imbal jasa sesuai yang disepakati bersama.
- 3) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip kerja sama usaha dalam jangka waktu tertentu antara anggota/Mitra Usaha dengan KSPPS.

- 4) Pembiayaan Walimah Mubarakah  
Pembiayaan Walimah Mubarakah Adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan KSPPS Al - Ishlah untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam menyelenggarakan tasyakkuran/walimah/hajatan pernikahan, khitanan, ulang tahun atau yang lainnya, pembiayaan walimah mubarakah ini menggunakan akad Al Ijarah Al Maushufah fi Al Dzimmah.
- 5) Pembiayaan Murabahah  
Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan akad jual beli, dimana KSPPS Al-Ishlah sebagai pemilik barang menjual barangnya dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati dari HPP (harga pokok perolehan) barang kebutuhan modal kerja ataupun konsumtif yang dibutuhkan pemohon, kemudian pemohon mengangsurnya dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Apabila barang yang dibutuhkan pemohon memiliki spesifikasi khusus atau dengan jumlah item yang banyak, maka KSPPS Al-Ishlah menyediakan fasilitas akad wakalah agar pemohon dapat memilih dan membeli langsung barang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dasar Hukum lihat Fatwa DSN No 4/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa nomor 46 sd 49 dan Fatwa nomor 11.

Dapat disimpulkan KSPPS Al-Ishlah Cabang Indramayu memberikan pembiayaan syariah kepada petani dengan prinsip keadilan dan bagi hasil. Didirikan untuk menyelamatkan petani dari praktik riba rentenir, koperasi ini memiliki jenis produk pembiayaan syariah seperti Hawalah, Multijasa, Musyarakah, Murabahah, dan Walimah Mubarakah. Melalui konsep ini, KSPPS Al-Ishlah Indramayu berkontribusi pada membantu pengembangan usaha kecil, menciptakan kebersamaan dalam berbagi hasil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, khususnya dalam sektor pertanian di Kabupaten Indramayu.

Dasar hukum pembiayaan syariah berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (12) menyatakan "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” Dan Pasal 1 ayat (13) berbunyi: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk “koperasi syariah”, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba (bunga).<sup>6</sup> Islam menganggap riba sebagai salah satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral dan jika kondisi masyarakat rusak tentunya akan berdampak bagi tatanan negara. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat Islam untuk memberi atau memakan riba. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana dengan berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Dapat disimpulkan bahwa peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pengembangan Baitu Maal Wat Tamwil sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya usaha kecil dan menengah, keberadaan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi salah satu solusi sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha kecil sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kehidupan. Pertumbuhan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang cukup pesat dikarenakan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, maka cocok dengan sistem yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dengan itu masyarakat menengah kebawah mampu menjalankan usahanya untuk mencapai hidup yang lebih baik dan kesejahteraan hidup mereka.

**Tabel 1**  
**Jumlah Anggota KSPPS Al-  
Islah Mitra Sejahtera cabang Indramayu**

2022			
No	Profesi	Persentase	Banyak Anggota
1	Petani	70%	152
2	Pedagang	15%	32
3	Jasa	10%	21
4	Lainnya	5%	10
5	<b>JUMLAH</b>	100%	215

Sumber : Kantor KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera cabang Indramayu

Dapat disimpulkan KSPPS Al-Islah Cabang Indramayu berperan penting dalam menyediakan pembiayaan syariah untuk masyarakat, khususnya dalam pengembangan Baitu Maal Wat Tamwil. Melalui prinsip-prinsip syariah, lembaga ini menciptakan kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana dan masyarakat peminjam atau pengelola usaha. Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas anggota KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera cabang Indramayu berasal dari profesi petani, yang mendukung pusat perekonomian di Kabupaten Indramayu yang didominasi oleh pertanian. Ini mencerminkan kontribusi positif KSPPS dalam memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor ekonomi yang mungkin sulit mendapatkan pembiayaan konvensional.

Proses pelaksanaan strategi produk pembiayaan syariah yang terdapat di KSPPS Al-Islah Cabang Indramayu adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Hawalah (Akad Pengalihan)
  - a. Anggota/mitra usaha memberikan informasi mengenai hutang yang akan dialihkan. KSPPS Al-Islah melakukan analisis terkait hutang tersebut.
  - b. Jika memenuhi persyaratan, dilakukan akad pengalihan hutang (Hawalah Bil Ujrah) antara anggota/mitra usaha, KSPPS Al-Islah, dan pihak ketiga.
  - c. KSPPS Al-Islah bertanggung jawab untuk membayarkan hutang anggota/mitra usaha kepada pihak ketiga.
- 2) Pembiayaan Multijasa
  - a. Anggota mempresentasikan kebutuhan jasa tertentu kepada KSPPS Al-Islah
  - b. KSPPS Al-Islah melakukan evaluasi atas kebutuhan tersebut
  - c. Jika memenuhi kriteria, dilakukan akad pembiayaan dengan prinsip pelayanan jasa, dengan besaran imbal jasa yang telah disepakati bersama

d. Anggota melibatkan diri dalam memanfaatkan jasa tersebut selama jangka waktu tertentu.

### 3) Pembiayaan Musyarakah

a. Anggota/Mitra Usaha menyampaikan rencana kerja sama usaha kepada KSPPS Al-Ishlah.

b. KSPPS Al-Ishlah dan anggota/mitra usaha melakukan kesepakatan terkait pembagian keuntungan dan kerugian.

c. Dilakukan akad pembiayaan musyarakah dengan prinsip kerja sama usaha dalam jangka waktu tertentu.

d. Anggota terlibat secara aktif dalam menjalankan usaha dan berbagi untung

### 4) Pembiayaan Murabahah

a. Pemohon mengajukan kebutuhan modal kerja atau konsumtif kepada KSPPS Al-Ishlah.

b. KSPPS Al-Ishlah melakukan analisis atas kebutuhan tersebut.

c. Dilakukan akad jual beli (Murabahah) dengan menetapkan harga jual yang diketahui sebelumnya.

d. Pemohon mengangsur pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

### 5) Pembiayaan Walimah Mubarakah

a. Anggota menyampaikan kebutuhan pembiayaan untuk acara tasyakuran/pernikahan, khitanan, dll.

b. Dilakukan akad Al Ijarah Al Maushufah fi Al Dzimmah untuk pembiayaan tersebut.

c. Anggota terlibat dalam menyelenggarakan acara dan membayar pembiayaan sesuai kesepakatan.

### 6) Pembiayaan Murabahah

a. Pemohon mengajukan kebutuhan modal kerja atau konsumtif kepada KSPPS Al-Ishlah.

b. Dilakukan akad jual beli (Murabahah) dengan penetapan harga jual dan margin keuntungan.

c. Pemohon mengangsur pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Proses pelaksanaan strategi pembiayaan syariah di KSPPS Al-Ishlah Cabang Indramayu mencakup berbagai produk seperti pembiayaan Hawalah, Pembiayaan Multijasa, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Walimah Mubarakah. Setiap produk memiliki langkah-langkah dan prinsip syariah yang berbeda, dan melibatkan anggota/mitra usaha secara aktif dalam

prosesnya. Dalam analisis keterlibatan petani dalam produk pembiayaan syariah, terlihat bahwa KSPPS Al-Ishlah Cabang Indramayu memberikan pentingnya penyuluhan dan edukasi kepada petani. Petani aktif terlibat dalam proses permohonan pembiayaan, memilih jenis pembiayaan sesuai kebutuhan mereka, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan yang mereka pilih. Keterlibatan petani juga terjadi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan syariah. Dengan demikian, melalui partisipasi aktif petani, diharapkan dapat tercipta dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka dan mencapai tujuan pembebasan dari praktik rentenir.

Pemahaman dan penanganan terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan strategi pembiayaan syariah oleh KSPPS Al-Ishlah penting untuk memastikan efektivitas program. Berdasarkan hasil penelitian kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan syariah oleh KSPPS Al-Ishlah Cabang Indramayu sebagai berikut:

#### a. Keterbatasan Kesadaran dan Pemahaman Petani

Sebagian petani belum sepenuhnya menyadari dan memahami konsep serta manfaat dari pembiayaan syariah. Upaya yang dilakukan dengan penyuluhan dan edukasi intensif kepada petani mengenai konsep pembiayaan syariah, manfaatnya, dan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

b. Tingkat Literasi Keuangan yang Rendah  
Tingkat literasi keuangan yang rendah pada sebagian petani membuat mereka kesulitan memahami perhitungan pembiayaan syariah. Upaya yang dilakukan menyediakan pelatihan literasi keuangan khusus, menyederhanakan informasi, dan memberikan panduan rinci terkait aspek finansial.

#### c. Keterbatasan Akses Teknologi

Beberapa petani mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, seperti aplikasi perbankan syariah atau platform digital. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan akses teknologi dengan menyediakan pelatihan penggunaan aplikasi, serta mempertimbangkan opsi alternatif untuk petani yang tidak memiliki akses internet.

#### d. Kompleksitas Proses Pengajuan

Proses pengajuan pembiayaan syariah dianggap rumit oleh sebagian petani, menghambat partisipasi mereka. Upaya yang dilakukan menyederhanakan proses pengajuan, memberikan panduan langkah demi langkah, dan menyediakan bantuan teknis jika diperlukan.

- e. Keterbatasan Kepercayaan Petani  
Sebagian petani mungkin kurang percaya terhadap lembaga pembiayaan syariah. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan proses pembiayaan, serta membangun hubungan yang kuat antara KSPPS Al-Ishlah dan petani melalui komunikasi terbuka.
- Dalam pelaksanaan pembiayaan syariah KSPPS Al-Ishlah cabang Indramayu menghadapi beberapa kendala. Untuk mengatasi tantangan tersebut, mereka melakukan langkah-langkah konkret sebagai berikut:
- a. Penyuluhan dan Edukasi Rutin  
Mengadakan program penyuluhan dan edukasi rutin kepada petani untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap pembiayaan syariah.
  - b. Pelatihan Literasi Keuangan  
Menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan yang melibatkan petani, dengan fokus pada pemahaman perhitungan pembiayaan syariah.
  - c. Pemberian Akses Teknologi  
Memberikan pelatihan penggunaan teknologi kepada petani dan menyediakan alternatif bagi yang tidak memiliki akses internet.
  - d. Sederhanakan Proses Pengajuan  
Menyederhanakan formulir dan proses pengajuan, serta memberikan petunjuk langkah demi langkah untuk memudahkan petani.
  - e. Transparansi dan Komunikasi Terbuka  
Meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan proses pembiayaan, serta menjalin komunikasi terbuka dengan petani untuk membangun kepercayaan.
  - f. Kolaborasi dengan Pihak Terkait  
Melibatkan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, dalam mendukung program pembiayaan syariah untuk memastikan tersedianya sumber daya dan dukungan yang diperlukan.
  - g. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan  
Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi strategi pembiayaan syariah, dengan keterlibatan petani untuk memperbaiki proses jika diperlukan.
- Dapat disimpulkan bahwa KSPPS Al-Ishlah Cabang Indramayu menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan strategi pembiayaan syariah. Namun, mereka telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan tersebut. Upaya seperti penyuluhan dan edukasi rutin, pelatihan literasi keuangan, pemberian akses teknologi, penyederhanaan proses pengajuan, peningkatan transparansi, kolaborasi dengan

pihak terkait, dan monitoring serta evaluasi berkelanjutan, semuanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan petani terhadap pembiayaan syariah. Sejalan dengan itu, penting untuk terus melakukan upaya berkelanjutan dan menjaga komunikasi terbuka dengan petani. Kolaborasi dengan pihak terkait dan monitoring secara berkala juga dapat membantu mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dalam implementasi strategi pembiayaan syariah. Dengan demikian, KSPPS Al-Ishlah Cabang Indramayu dapat memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pembiayaan syariah mereka.

Dari data penelitian yang telah dilakukan bahwa KSPPS Al-Ishlah Cabang Indramayu telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pembiayaan syariah yang mereka terapkan. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa pencapaian yang positif. Pertama, penyuluhan dan edukasi rutin yang diberikan kepada petani telah meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap konsep pembiayaan syariah. Langkah ini sangat penting untuk memastikan petani memahami manfaat dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari pembiayaan yang mereka terima.

Kemudian, pelatihan literasi keuangan juga memberikan dampak positif, membantu petani yang awalnya memiliki tingkat literasi keuangan rendah untuk lebih memahami perhitungan pembiayaan syariah. Pemberian akses teknologi dan penyederhanaan proses pengajuan juga bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi petani, terutama bagi mereka yang mungkin tidak memiliki akses internet atau menghadapi kesulitan dengan prosedur pengajuan yang kompleks.

Upaya transparansi dalam kebijakan dan proses pembiayaan, bersama dengan komunikasi terbuka, merupakan langkah strategis untuk membangun kepercayaan petani terhadap lembaga pembiayaan syariah. Selain itu, kolaborasi dengan pihak terkait dan monitoring evaluasi berkelanjutan menunjukkan keseriusan dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pembiayaan syariah. Meskipun demikian, beberapa kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan kesadaran dan pemahaman petani yang belum optimal, tingkat literasi keuangan yang rendah, dan kompleksitas proses pengajuan. Namun, langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh KSPPS Al-Ishlah Cabang Indramayu menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan dan mengatasi tantangan tersebut.

Secara keseluruhan, analisis terhadap hasil pelaksanaan strategi pembiayaan syariah menunjukkan kemajuan positif dalam

mencapai tujuan pembebasan petani dari praktik rentenir. Melalui pendekatan yang holistik, KSPPS Al-Ishlah Cabang Indramayu berusaha menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan petani dan mencapai tujuan utama pembiayaan syariah, yaitu memberikan solusi finansial yang adil dan berkelanjutan.

Korelasi mengacu pada hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Dalam konteks analisis atau penelitian, korelasi mengukur sejauh mana perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Korelasi dapat bersifat positif, negatif, atau netral. Menurut Rudi (2020) "Penelitian korelasi yaitu penelitian hubungan atau (asosiatif) dapat berupa hubungan simetris, kausal (sebab akibat)" (hlm. 31). Analisis korelasi antara strategi pembiayaan syariah yang diterapkan oleh KSPPS Al-Ishlah Cabang Indramayu dan pengurangan risiko rentenir menunjukkan adanya hubungan positif dalam upaya mengurangi ketergantungan petani pada praktik rentenir. Strategi ini dapat dianggap sebagai solusi alternatif yang efektif untuk mengatasi risiko rentenir dengan beberapa cara. Pembiayaan syariah memberikan alternatif yang lebih adil dan transparan dalam penyediaan dana kepada petani. Dalam konteks ini, bunga yang dikenakan dalam pembiayaan syariah cenderung lebih terjangkau dan tidak memberatkan petani sebagaimana praktik rentenir yang sering kali menetapkan tingkat bunga yang sangat tinggi.

Dengan demikian, petani dapat mengurangi risiko terjatuh dalam utang yang sulit untuk diselesaikan. Selain itu, melalui penyuluhan dan edukasi yang diberikan oleh KSPPS Al-Ishlah, petani dapat memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari pembiayaan tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran petani terhadap keberlanjutan keuangan, tetapi juga membantu mereka menghindari praktik rentenir yang seringkali memanfaatkan ketidaktahuan atau keterbatasan pengetahuan petani. Pemberian akses teknologi dan penyederhanaan proses pengajuan pembiayaan juga menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko rentenir. Dengan proses yang lebih mudah dan transparan, petani lebih cenderung memilih opsi pembiayaan syariah yang disediakan oleh KSPPS Al-Ishlah daripada mengandalkan rentenir yang mungkin melibatkan prosedur yang rumit dan tidak jelas, penerapan strategi pembiayaan syariah tidak hanya memberikan solusi finansial yang adil, tetapi juga membentuk perlindungan terhadap petani dari risiko

praktik rentenir. Melalui pendekatan ini, KSPPS Al-Ishlah Cabang Indramayu berperan penting dalam menciptakan lingkungan keuangan yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan petani pada praktik rentenir yang merugikan.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian mengenai penerapan strategi pembiayaan syariah oleh KSPPS Al-Ishlah Cabang Indramayu menunjukkan progres signifikan dalam mengurangi ketergantungan petani pada rentenir. Penyuluhan dan edukasi secara rutin berhasil meningkatkan pemahaman dan penerimaan petani terhadap konsep syariah, secara efektif mengurangi praktik pinjaman dari rentenir yang seringkali tidak adil. Langkah-langkah transparansi, partisipasi petani dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan, serta diversifikasi produk pembiayaan syariah seperti Hawalah, Multijasa, Musyarakah, Murabahah, dan Walimah Mubarakah, semuanya memberikan opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi petani. Penanganan kendala seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses teknologi, kompleksitas proses pengajuan, dan kurangnya kepercayaan petani juga menjadi fokus. KSPPS Al-Ishlah berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut melalui langkah-langkah seperti penyuluhan, pelatihan literasi keuangan, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Implikasi temuan penelitian ini sangat relevan dalam konteks mewujudkan petani bebas rentenir melalui pembiayaan syariah.

Pentingnya pendidikan keuangan syariah terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan petani terhadap pembiayaan syariah. Keberhasilan dalam menyediakan berbagai produk pembiayaan syariah menunjukkan pentingnya diversifikasi untuk mencakup beragam kebutuhan petani, membantu mengurangi risiko, dan meningkatkan ketahanan ekonomi. KSPPS Al-Ishlah tidak hanya menjadi lembaga pembiayaan, tetapi juga berperan dalam pembangunan ekonomi lokal dengan mendukung sektor pertanian. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi lembaga pembiayaan lainnya untuk menerapkan strategi pembiayaan syariah, menciptakan dampak positif dalam mendorong inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 2010. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modren. Jakarta: Pustaka Amani
- A Pearce II Jhon, Richard B Robinson. 2013. Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian. Terj. Nia Pramita Sari. Jakarta: Salemba Empat.
- Arraniri, I., Maulana, Y., Komarudin, M. N., & Gunawan, W. H. (2024). The Influence Of Financial Performance On Returns With Esg As An Intervening Variable. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 8(2).
- Asmita Nila. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal An-Nahl* p-ISSN: 2355-2573-e-ISSN: 2723-4053 Vol. 7, No. 2, Desember (2020): 171-176.
- Ismail. 2013. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Media
- Kautsar Ridho Pohan. 2010. Analisa Strategi Bersaing Pertamina Dalam Mempertahankan Market Leader Persaingan Pasar Pelumas Otomotif. Jakarta: Magister Universitas Indonesia.
- Layaman, L. (2015). Analisis Dan Pilihan Strategi:(Strategi Perbankan Syari'ah dalam Memenangkan Persaingan). *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 7(2).
- Lesmana, A. S., Wiharno, H., Maulana, Y., Supriatna, O., & Rahmantya, Y. E. K. (2024). PREDIKTOR KINERJA IHSG DENGAN PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 21(01), 113-124.
- Maulana, Y., & Aziz, M. N. (2024). PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP STRUKTUR MODAL. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 310-320.
- Maulana, Y., & Euis, E. (2023). Pengaruh Modal Kerja, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan Subsektor Logam dan Sejenisnya. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 6(1), 1-12.
- Maulana, Y., & Wiharno, H. (2022). Fintech P2P lending dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 5(1).
- Maulana, Y., Komarudin, M. N., Gunawan, W. H., & Yusuf, A. A. (2022). the Influence of Fintech Digital Payment and P2P Lending on Indonesia'S Economic Growth. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 6(3), 2185-2195.
- Muyassarrah. 2019. Analisis SWOT Pada Strategi Pemasaran Produk Simpanan Qurban di KPPS BMT NU Sejahtera Cabang Jepara. Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 3. Eissn 1685-9904.
- Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Accessed on October 21, 2020 from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa/keuangan/peraturanojk/Documents/POJK31PenyelenggaraanUsahaPembiayaanSyariah1417050443.pdf>
- Rangkuti, Freddy. 2013. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara, Perhitungan Bobot, Rating dan Ocai. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiowati, N. E. (2017). Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al-Falah Terhadap Transaksi Rentenir. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 9(1).
- Siagian, Sondang P. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siboro Korwadi Ilas. "Rentenir(Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)". *Jom Fisip* Vol. 2 No. Oktober (2015).
- Sutrisni dan Arief Moh.Zainol. "Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah Di Kabupaten Sumenep". *Jurnal"Performance" Bisnis dan Akuntansi* Vol III, No 2 (2013): 63-70.
- Syauqi Jazuli. 2016. Analisis SWOT Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pada BMT El- Syifa Ciganjur. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wida Yusari. 2017. Analisis SWOT Pemasaran Produk Mulia Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Taba Cemekeh. Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam.
- Wiharno, H., Lesmana, A. S., Maulana, Y., & Komarudin, M. N. (2023). Stock Portfolio Optimization in Bullish and Bearish Conditions Using the Black-Litterman Model. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(2), 92-104.
- Ya'kub, Hamzah. 2005. Kode Etik Dagang Menurut Islam. Bandung: C.V Dipenegoro
- Yoga Prayuda. 2020. Optimalisasi Peran BMT Dalam Uaya Meminimalisasi raktik Rentenir Dalam Masyarakat. Lamung.